



PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert No. OHS-2013-0459
ISO 14001:2015
Cert No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert No. 12.113 59155

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT. INDOSPRING Tbk (“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juni 2022, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 75,- setiap saham untuk tahun buku 2021 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:

- | | |
|--|--------------|
| • Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 7 Juli 2022 |
| • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 8 Juli 2022 |
| • Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) | 11 Juli 2022 |
| • Ex Dividen di Pasar Tunai | 12 Juli 2022 |
| • Pembayaran Dividen Tunai | 29 Juli 2022 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2022 sampai pada jam penutupan perdagangan (**Recording Date**).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil Cek Dividen di Kantor Perseroan atau di kantor BAE. Bagi pemegang saham yang menghendaki transfer agar memberitahukan nama dan nomor rekeningnya kepada BAE.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak serta akan dipotong oleh Perseroan dari Dividen Tunai yang dibayarkan. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan Sekuritas dan/ atau Bank Kustodian masing-masing atau melalui BAE.
4. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 berikut seluruh perubahannya, Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana telah diatur di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Asli SKD atau fotokopinya yang telah dilegalisasi diserahkan kepada BAE Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, Divisi Corporate Action, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp: (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Asli SKD atau fotokopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan / atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 - c. Asli SKD atau fotokopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/ atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20%.